



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 894/KEP.R/UP/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan kegiatan program MBKM yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri;
 - b. bahwa Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi perlu untuk melaksanakan program MBKM untuk mempersiapkan mahasiswanya menjadi lulusan yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja dan dunia industri di era Industri 4.0 secara optimal dan relevan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan MBKM di Universitas Pancasila diperlukan panduan pelaksanaan program MBKM agar setiap Program Studi di Universitas Pancasila memiliki acuan dalam pelaksanaan program kegiatan MBKM, sehingga output yang dihasilkan optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Mengingat

- :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ;
 8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA.**
- Kesatu : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dibentuk dan diberlakukan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran Program MBKM untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Ketiga : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di Universitas Pancasila.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 November 2021

Rektor,



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

Salinan Keputusan Rektor ini

Disampaikan kepada yth:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala/Ketua Lembaga;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Ketua Prodi;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Pancasila

Nomor : 894/KEP.R/UP/XI/2021

Tanggal : 9 November 2021

Tentang : Penetapan Panduan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka